



Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu Barat. No.5, RT.9/RW.3 10620 0214214661

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Kemayoran

Pelayanan Kedua dan Selanjutnya

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ AKta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Kuasa beserta KTP Asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan belum pernah kawin lagi dari Pemohon disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup
5. KTP asli dan KK asli Pemohon dan Calon
6. KTP asli 2 (dua) orang saksi
7. KTP asli dan KK asli Orangtua Pemohon (apabila masih hidup)/ AKta Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/ AKta Cerai jika telah bercerai
8. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
9. Akte Kelahiran Asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/ scan;
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draft Surat Keterangan (PTSP)
4. Petugas memroses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan untuk Perkawinan (Kelurahan)
5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/ Pemohon (bila berkas lengkap)



Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu Barat. No.5, RT.9/RW.3 10620 0214214661

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Kemayoran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu barat No. 5

telp : 021-4209884

Fax : 0214214661

Email : kelurahankemayoran@gmail.com